

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DENDA  
BAGI TENAGA KESEHATAN ATAS  
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA  
KESEHATAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Reynaldi Pesak<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana denda bagi tenaga kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perbuatan dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) oleh tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan tenaga kesehatan warga negara asing tanpa memiliki STR sementara dan SIP. 2. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana denda bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan tanpa STR, STR (sementara) dan SIP dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

**Kata kunci:** Pidana Denda, Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terjadinya pelanggaran atas Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dapat mengakibatkan dikenakan sanksi hukum terhadap tenaga kesehatan dan sanksi hukum tersebut dapat berupa sanksi disiplin; sanksi administrasi; sanksi pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu diperlukan ketaatan dan kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Oleh karena itu untuk

mencegah tenaga kesehatan melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi dan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan oleh pihak yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan seperti pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri kesehatan, pemerintah daerah, konsil tenaga kesehatan dan organisasi profesi.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. I.Umum, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan dan hak-hak tenaga kesehatan. Penguatan sumberdaya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem informasi tenaga kesehatan serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya.<sup>3</sup>

Terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan perlu diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan perbuatan tersebut merupakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Dr. Friend H. Anis, SH, M.Si

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101628

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. I. Umum.

tindak pidana, maka penegakan sanksi pidana wajib diberlakukan sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Pemberlakuan sanksi pidana, khususnya pidana denda bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan upaya hukum untuk memberikan efek jera dan agar supaya dapat dicegah terjadinya kembali perbuatan yang sama baik oleh pelaku maupun pihak lain, khususnya tenaga kesehatan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana denda bagi tenaga kesehatan ?

## C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penulisan Skripsi ini. Untuk mengumpulkan data sekunder sebagai penunjang dilakukan melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud ialah: bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana oleh Tenaga Kesehatan yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan pada Pasal 85 ayat (1) setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1). Berkaitan dengan registrasi dan perizinan, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah mengatur dalam Pasal 44 ayat (1): setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

Pada Pasal 85 ayat (2) dinyatakan: setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1). Pasal 55 ayat (1): tenaga kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR sementara dan SIP.

Sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menunjukkan adanya kewajiban tenaga kesehatan untuk memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan bagi tenaga kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi wajib memiliki STR sementara dan SIP (Surat Izin Praktik). Hal ini menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum ini diberlakukan untuk semua tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan warga negara asing.

Baik tenaga kesehatan warga negara Indonesia maupun tenaga kesehatan warga negara asing yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan di negara Republik Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.<sup>6</sup>

Tujuan utama hukum kesehatan adalah mengurangi gangguan kesehatan dan/atau mencegah munculnya gangguan tersebut, serta mengembangkan potensi individu dan masyarakat untuk mengatasinya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 86 ayat:

- (1) setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (2) setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 46 ayat (1): setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka dapat dipahami bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu:

1. Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR (Surat Tanda Registrasi);
2. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan SIP;
3. Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin;
4. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.

<sup>6</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 44.

<sup>7</sup> Katarina Tomasevski, *Hak Atas Kesehatan*, Dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, (Editor), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Esai-Esai Pilihan*. (Buku 2), Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta. 2001. hal. 266.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.<sup>8</sup>

## **B. Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan Pidana Denda Bagi Tenaga Kesehatan**

Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana denda bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR atau bagi tenaga kesehatan warga negara asing yang tidak memiliki STR sementara dan SIP serta tenaga kesehatan tidak memiliki SIP dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan merupakan upaya hukum untuk terjadinya tindak pidana dengan menerapkan ancaman sanksi pidana denda dan sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tenaga kesehatan lainnya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur mengenai pemberlakuan pidana denda sebagaimana dinyatakan pada Pasal 85 ayat:

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86 ayat:

- (3) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

<sup>8</sup>H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit.*, hal. 92.

- (4) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pemberlakuan pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam peraturan perundang-undangan lainnya pemberlakuan pidana penjara diikuti dengan pemberlakuan pidana denda.

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "pidana terdiri atas"

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.<sup>9</sup>

Pidana (*straf*; Bahasa Belanda); 1) suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara; 2) suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

Sebagai perbandingan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 30 ayat:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian;

jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 ayat:

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (KUHP) mengatur mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dalam Pasal 273 ayat:

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.
- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Penjelasan Pasal 273 ayat (3): Jangka waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk

<sup>9</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005, hal. 107.

<sup>10</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 248.

memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat. Ayat (4): Perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayat ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak tertunda.

Sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum acara pidana, maka pidana denda yang dikenakan kepada terpidana memiliki pengaturan jangka waktu tertentu untuk pembayaran denda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk putusan acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi, tetapi dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>11</sup>

Selain pidana denda dapat juga dikenakan pidana penjara apabila tenaga kesehatan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dalam Pasal 83 dinyatakan: Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Perlu diketahui Pasal 64 menyatakan: setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin.

Ketentuan-ketentuan hukum dalam Pasal 83 dan 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan diarahkan pada pihak-pihak lain yang tidak termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan, tetapi melakukan praktik pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan yang telah memiliki izin.

Pidana penjara dapat juga dikenakan apabila tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat sehingga penerima pelayanan menderita luka berat atau mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 84 ayat:

- (1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam praktik kedokteran atau kedokteran gigi, kelalaian juga diartikan dengan melakukan tindakan medis di bawah standar layanan atau standar profesi kedokteran.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 60: Tenaga Kesehatan bertanggungjawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan kompetensi;
- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 61: Dalam menjalankan praktik, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Penjelasan Pasal 61: praktik tenaga kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan

<sup>11</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, 211-212.

<sup>12</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit.*, hal. 167.

dalam bentuk upaya maksimal (*inspanningsverbintenis*) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan profesi, standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana.<sup>13</sup>

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dan dokter gigi dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan. Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum.<sup>14</sup>

Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat dan mengakibatkan penerima pelayanan menderita kesehatan luka berat atau kematian, maka tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana, karena melakukan kelalaian berat merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 84 ayat

(1) dan (2). Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan kelalaian berat yang dilakukan dengan luka berat atau kematian. Ini berarti terjadinya peristiwa pidana disebabkan oleh perbuatan orang atau tenaga kesehatan.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>15</sup>

Pemberlakuan sanksi pidana denda bagi tenaga kesehatan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menunjukkan adanya bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik warga negara Indonesia maupun tenaga kesehatan warga negara asing yang melaksanakan praktik pelayanan kesehatan tanpa STR (Surat Tanda Registrasi), STR sementara dan SIP (Surat Izin Praktik).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaannya memerlukan upaya pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap praktik-praktik pelayanan kesehatan tanpa izin yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan organisasi profesi dan masyarakat.

Peran serta masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan apabila melihat, mendengar atau mengalami adanya praktik-praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tanpa STR (Surat Tanda Registrasi), STR sementara dan SIP (Surat Izin Praktik).

<sup>13</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 59-60.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perbuatan dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) oleh tenaga Tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan tenaga kesehatan warga negara asing tanpa memiliki STR sementara dan SIP.
2. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana denda bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan tanpa STR, STR (sementara) dan SIP dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

### B. Saran

1. Terjadinya tindak pidana oleh tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat dicegah melalui upaya pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Organisasi Profesi. Koordinasi dan kerjasama diperlukan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
2. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana denda merupakan upaya hukum untuk mendidik agar tenaga kesehatan jera atas perbuatannya dan tidak lagi mengulangi melakukannya perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti tenaga kesehatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bagi tenaga kesehatan lainnya akan menjadi suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I*

Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008.

Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- S. Siswanto, H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tomasevski Katarina, *Hak Atas Kesehatan*, Dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, (Editor), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Esai-Esai Pilihan*. (Buku 2), Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta. 2001.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiranata Gede A.B. I., *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum, Dalam Profesi Medik*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.